BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 247 /KTPS/III.03/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Penduduk Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umumyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

8. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. mengadakan penelitian dan inventisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
c. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau memegang hak atas tanah;
d. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
e. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan
f. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 dan/atau Kepada Instansi yang memerlukan tanah bagi Pelaksanaan Pengadaan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.03/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I.	Ketua Merangkap Anggota	:	Sekretaris Daerah Kabupaten.
II.	Wakil ketua Merangkap Anggota	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
III.	Sekretaris Merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IV.	Anggota	:	1. Kepala Bappeda; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; 5. Kepala BagianPemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab; 6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7. Kasi. Penyediaan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Kasi. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Camat setempat; 10. Peratin setempat 11. 2 orang staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD KABAG HUKUM